

SKRIPSI

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI



Oleh : **PRO PATRIA**

SULTAN SYAHRIL ABD KHALIQ

NIM : 02113021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2016

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Permasalahan : Latar belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2 Penjelasan Judul	12
1.3 Alasan Pemilihan Judul	13
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	13
1.6 Metode Penelitian	14
1.7 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	16
1.8 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	17
1.9 Pertanggung Jawaban Sistematis	18
BAB II PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK KEWENANGAN	
ANTARA KPK, KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PROSES	
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI	19

2.1 Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	19
2.1.1 Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Reformasi	23
2.1.2 Kewenangan Penyidikan Setelah Reformasi	25
2.2 Konflik Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan.....	31
BAB III KEWENANGAN PENYIDIK KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI	49
3.1 Kewenangan Penyidik	49
3.2 Wewenang KPK dalam Pemberantasan Korupsi	51
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai negara hukum maka tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan juga tindakan warganegara harus berdasarkan hukum, termasuk penyidikan dalam penegakan tindak pidana korupsi. ada tiga institusi yaitu KPK, Kepolisian, Kejaksaan yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyidikan terdapat ketidakjelasan kewenangan yang dimiliki oleh ketiga institusi penyidik dalam melakukan penyidikan seperti batasan tentang kerugian Negara institusi mana yang berwenang menyidikinya sehingga kesenjangan inilah yang memicu konflik kewenangan di antara institusi penyidik sehingga menimbulkan sifat institusi sentris masing-masing institusi penyidik maka terjadi sengketa kewenangan, rebutan perkara, kompetisi, saling lempar tanggungjawab yang menyebabkan pengungkapan perkara korupsi berjalan lamban dan tidak efektif. Kewenangan penyidik KPK adalah salah satu solusi yang penulis tawarkan karena korupsi digolongkan extraordinary crime (Kejahatan luar biasa). Hal ini sudah diwacanakan oleh ketua KPK Abraham Samad untuk membentuk KPK perwakilan daerah, pembentukan KPK perwakilan daerah sejalan UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang pengadilan TIPIKOR. sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi.

PRO PATRIA

SURABAYA

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab diatas. Pada bagian penutup berupa kesimpulan dan saran.

4.1 Kesimpulan

- a. Penyebab terjadinya konflik kewenangan yang terjadi antara institusi penyidik dalam tindak pidana korupsi yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan karena disebabkan tidak ada pembagian secara jelas dan kongkrit serta ketidak jelasan kedudukan masing-masing institusi sehingga menyebabkan ketiga intitusi penyidik tersebut berjalan sendiri-sendiri yang akibatnya menimbulkan saling tumpang tindih, saling lempar tanggung jawab, rebutan perkara yang akhirnya menimbulkan rivalitas sampai dengan adanya adu fisik, adu power atau kekuatan dari masing-masing institusi ketiga penyidik tindak pidana korupsi.

- b. Kewenangan penyidikan KPK dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu kewenangan penyidik diserahkan kepada satu institusi penyidik saja adalah KPK, karena sifatnya sebagai Lex Specialis, independen, bebas dari intervensi dan juga korupsi ini sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.

4.2 Saran-saran

- a. Perlu merekonstruksi atau merevisi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana korupsi sehingga dapat menentukan kedudukan yang jelas serta pembagian yang kongkrit sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik kewenangan penyidik antar penegak hukum, dan adanya pembagian kewenangan yang jelas, kongkrit, serta fungsi dan kedudukannya masing-masing penyidik tindak pidana korupsi hal ini untuk menghindari penafsiran peraturan perundang-undangan menurut selera masing-masing institusi penyidik.
- b. Perlu adanya penyederhanaan undang-undang yang berhubungan dengan kewenangan penyidik KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sehingga terjadi keterpaduan dalam penegakan hukum, dan segera dibentuk KPK perwakilan daerah dikarenakan mengingat luasnya wilayah Indonesia, maka sangat diperlukan adanya KPK perwakilan daerah dan hal ini sejalan dengan Undang-undang No.46 Tahun 2009 tentang pengadilan tipikor yang sudah berdiri di 33 Propinsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2001,
- Asshiddiqie, Jimly, Gagasan Negara Hukum, Jakarta, Sinar Grafika 2010,
- , *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Ali, Ahmad, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya, Ghalia Indonesia, 2001,
- Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Jakarta, PT. Refika Aditama, 2009
- Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Harkrisnowo, Harkristuti, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, New Letter Komisi Hukum Nasional, Edisi Mei 2002, Jakarta.
- Majalah Varia Peradilan, Majalah Harian Umum No.325, Desember 2012
- , Harian Kompas, Maret 2003.
- Manan, Bagir, Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam rangka otonomi daerah, Mkalah pada seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005
- Muladi, Peran Administrasi Peradilan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, News Letter Komisi Hukum Nasional, Edisi Mei 2002.
- Prodjohamidjoyo, Martiman, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Mandar Maju, Bandung 2011.

Raharjo, Satjipto, Masalah Kewenangan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, BPHN, Jakarta, 1983.

-----, Hukum dan Perilaku sebagai Dasar Hukum, Jakarta, Kompas 2009.

-----, Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, Vol.I/No.1, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, 2005.

-----, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 2006

Reksodiputro, Mardjono, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

Soehadibroto, untuk Korupsi KUHAP perlu di terobos, dalam news letter Komisi Hukum Nasional, Edisi Juli-Agustus 2002,

Soekanto, Soerjono, Faktor yang mempengaruhi kewenangan hukum, Rajawali, Jakarta, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudj, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Jakarta 1983.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

